

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari uraian skripsi yang telah dijabarkan, adapun kesimpulan dari penulis adalah:

1. Konsumen mempunyai hak untuk dilindungi agar produsen tidak melakukan kecurangan dalam memproduksi suatu barang untuk diedarkan. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai upaya hukum *preventif* bagi para produsen agar tidak melakukan kecurangan pada barang yang diproduksinya. peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 8 ayat 1 huruf g dan i serta sanksi pidana pasal 61, 62, dan 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk. 03.1.23.06.10.5166 Tahun 2010 tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kedaluwarsa Pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan, pasal 1 ayat 3, pasal 2 serta pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label Iklan dan Pangan, pasal 94 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata. Keseluruh peraturan perundang-undangan ini pada dasarnya tidak secara khusus mengatur mengenai pelanggaran hukum tentang minuman yang tidak memiliki label kadaluarsa. Namun, pada dasarnya dalam peraturan terdapat ketentuan yang secara langsung telah dilanggar oleh pelaku usaha. Dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, tentu saja pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan oleh BPOM, tetapi juga berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait, yang antara lain adalah dengan Departemen Kesehatan, Departemen Pertanian, Departemen Kelautan, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian, serta yang tidak kalah pentingnya adalah bekerja sama dengan masyarakat sebagai konsumen.
2. Tugas dan tanggungjawab Pemerintah untuk mengarahkan seluruh lapisan masyarakat, baik produsen, konsumen maupun aparat pemerintah sendiri, untuk menaati hukum demi keadilan dan kesejahteraan seluruh masyarakat. penyelesaian sengketa konsumen

menurut Pasal 48 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dilakukan dengan pengadilan yang berpedoman pada ketentuan tentang peradilan umum. Dengan kata lain, penyelesaian sengketa konsumen menggunakan hukum acara *Herzine Inland Regeling* (HIR) atau *Rechtsreglemen Buitengewesten* (RBg) dengan tetap memperhatikan pasal 45 dalam tata cara persidangan dan pemeriksaan perkara. Sedangkan penyelesaian sengketa konsumen dalam Pasal 49 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dilakukan dengan pembentukan badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II oleh pemerintah yang mana badan tersebut menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan. Selain Upaya Hukum melalui pengadilan dan BPSK dalam Pasal 19 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pemberian ganti rugi atau kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akan barang dan/atau jasa dari hasil jual beli ditanggung oleh pelaku usaha.

5.2 Saran

Dari uraian tersebut, maka penulis akan menyampaikan hal-hal yang mungkin dapat dipertimbangkan sebagai saran untuk mengurangi tingkat peredaran minuman yang tidak memiliki label kadaluarsa di masa yang akan datang.

1. Keamanan minuman harus benar-benar diperhatikan oleh produsen. Karena hal ini dapat menjadi masalah yang sangat besar terhadap kesehatan, Oleh karena itu pemerintah harus melakukan pemeriksaan dan pengawasan mutu serta keamanan pangan yang dapat dilakukan dengan uji mutu keamanan pangan serta kelayakan bahan pada pangan untuk dikonsumsi konsumen sesuai dengan ketentuan umum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga mutu serta keamanan pangan dapat terjamin dan dapat dikonsumsi oleh konsumen.
2. Para penegak hukum harus lebih berani dalam memberikan sanksi yang sangat berat kepada pelaku usaha dalam hal perdagangan minuman tidak memiliki label yang telah melakukan pelanggaran hukum perlindungan konsumen agar sanksi yang diberikan benar-benar dapat membantu pelaku usaha menjadi sangat jera dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi.